



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2022/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /17 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambong Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sasiono Bin Lasdi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 20 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambong Rt.001 Rw.003 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nya Hendrik Bin Rosidi;
2. Tempat lahir : Rembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun /11 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sambong Rt.001 Rw.001 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa masing – masing ditangkap pada tanggal 3 Juli 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik masing - masing sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum masing – masing sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum masing - masing sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri masing - masing sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri masing – masing sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Karyono, S.H. yang berkedudukan di Desa Sridadi RT. 02 RW. 03, Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 69/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 13 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2022/PN Rbg tanggal 13 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa II Sadiono bin (alm) Lasdi dan Terdakwa III. Nya Hendrik Bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
 - b. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;
Dikembalikan kepada Saksi (korban) Bakrun Bin (Alm) Sartuli
 - c. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor
Dikembalikan kepada Terdakwa III Nya Hendrik Bin Rosidi;
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa II Sadio bin (alm) Lasdi dan Terdakwa III Nya Hendrik bin Rosidi, serta ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang belum diketahui pasti identitasnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Dukuh Ngablak RT. 04/03, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*. Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



- Bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 17.00 wib ketika Saksi Eko Mulyadi menghentikan Terdakwa I yang sedang melintas di depan rumahnya, kemudian Saksi Eko Mulyadi terlibat adu mulut dengan Terdakwa I saat menanyakan perihal Terdakwa I yang menuduh Saksi Alif Priyandono (anak Saksi Eko Mulyadi) dan Saksi (korban) Bakrun telah mengambil kotak amal Masjid Sambong, kemudian Terdakwa I dan Saksi Eko Mulyadi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu selepas maghrib. Selanjutnya pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa I menelepon Luk alias Darimin untuk berbicara dengan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II ikut ke rumah Saksi Eko Mulyadi selepas maghrib untuk menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Saksi Eko Mulyadi, permintaan itu kemudian disanggupi oleh Terdakwa II. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi dengan diantar oleh Dikin, Terdakwa II lalu menghampiri Saksi Eko Mulyadi yang sedang berada di halaman rumah bersama isterinya, kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi Eko Mulyadi "*Kowe jare nantang Pamor, nek wani siji lawan siji*" (*Kamu katanya nantang Pamor, kalau berani satu lawan satu*). Selanjutnya korban yang saat itu datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi mengambil air untuk keperluan jualan menghampiri Terdakwa II dan bertanya "*Kak, aku kok mbok omong-omongno masalah kotak amal maksudmu opo?*" (*Kak kok saya kamu bicarakan di masalah kotak amal maksudmu apa?*) yang kemudian membuat Terdakwa II emosi dan mengatakan "*Lha piye kowe ga trimo?*" (*Terus bagaimana, kamu tidak terima?*) lalu memukul korban dengan tangan kanannya yang mengegal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa I mendepak tubuh korban dari arah belakang menggunakan kedua tangannya diikuti dengan tendangan oleh Terdakwa II menggunakan telapak kaki kanannya yang mengenai pinggang korban hingga korban dan Terdakwa I jatuh ke tanah, pada saat itu Terdakwa III yang telah datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi setelah mendengar perihal akan terjadinya pertengkaran menghampiri korban bersama \pm 10 (sepuluh) orang lainnya, Terdakwa III kemudian menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak kaki kanannya lalu menghantam kepala korban menggunakan kedua telapak tangannya yang pada jari tengah tangan kanan terselip sebuah kunci kontak sepeda motor hingga mengakibatkan dahi korban luka dan berdarah, bersamaan dengan pukulan dan tendangan dari \pm 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang ikut datang ke lokasi kejadian.



Aksi kekerasan tersebut berhenti setelah Saksi Alif Priyandono datang, kemudian para terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa aksi kekerasan tersebut para terdakwa lakukan di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi yang berlokasi di pinggir jalan umum dalam situasi malam hari yang cerah dalam penerangan lampu di sekitar lokasi kejadian. Akibat dari perbuatan para terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, korban mengalami luka robek pada dahi bagian tengah sepanjang 6 centimeter sehingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Mulyadi Bin Munji dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib telah terjadi aksi kekerasan terhadap Saksi (korban) Bakrun di halaman rumah saksi di Dukuh Ngablak RT. 04/03, DesaBogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang.
 - Bahwa para pelaku kekerasan terhadap korban di antaranya adalah Terdakwa Pamor, Terdakwa Sadio dan Terdakwa Nya Hendrik serta para pelaku lain yang tidak saksi kenal yang berjumlah± 10 (sepuluh) orang.
 - Bahwa situasi saat terjadinya aksi kekerasan oleh para terdakwa dan para pelaku lain terhadap korban adalah pada malam hari dalam penerangan lampu di halaman rumah saksi yang berada di pinggir jalan.
 - Bahwa peristiwa kekerasan tersebut didahului dengan adanya suatu permasalahan di mana korban dan Saksi Alif (anak saksi) dituduh telah mencuri kotak amal Masjid Sambong, kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 17.00 wib saat Terdakwa Pamor melintas di depan rumah saksi, saksi menghentikan Terdakwa Pamor untuk menanyakan maksud tuduhan kepada korban dan Saksi Alif, saat itu saksi menarik kalung yang dikenakan oleh T erdakwa Pamor



sehingga kalung tersebut putus, setelah itu saksi dan Terdakwa Pamor sepakat akan menyelesaikan permasalahan mereka selepas maghrib.

- Bahwa Selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib saat saksi sedang mengobrol dengan isteri saksi di depan rumah, Terdakwa Sadiono datang lalu bertanya kepada saksi "Apa maksud kamu nantang Pamor?" yang kemudian saksi jawab dengan balik bertanya kepada Terdakwa Sadiono "Kamu orang mana?" dan dijawab oleh Terdakwa Sadiono "Orang Sambong", kemudian Terdakwa Pamor mendatangi saksi untuk menanyakan perihal ganti rugi kalungmiliknya yang telahsaksirusak. Selanjutnya korban datang ke rumah saksi dan terjadi adu mulut antara korban dengan Terdakwa Sadiono karena sebelumnya Terdakwa Sadiono menuduh korban mencuri kotak amal Masjid Sambong, tiba-tiba Terdakwa Sadiono yang emosi memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala korban, kemudian Terdakwa Sadiono menendang dengan kaki kanannya mengenai pinggang kiri korban, melihat hal itu saksi lalu berusaha meleraikan dengan cara memegangi tubuh Terdakwa Sadiono agar menjauh dari korban, kemudian Terdakwa Pamor mendekap tubuh korban dari belakang dan korban berupaya untuk melepaskan diri hingga mereka berdua terjatuh ke tanah, selanjutnya datang ± 10 (sepuluh) orang yang salah satunya adalah Terdakwa Nya Hendrik melakukan kekerasan terhadap korban. Terdakwa Nya Hendrik memukul kepala korban dengan tangan kanannya yang menggenggap sesuatu hingga menyebabkan korban mengalami luka robek pada dahi bagian depan.
- Bahwa akibat aksi kekerasan yang dialami, korban mengalami luka robek pada dahi bagian depan sehingga mendapatkan 4 jahitan.
- Bahwa setelah korban mengalami luka pada dahi hingga mengeluarkan darah, Terdakwa Sadiono sempat akan memberi pertolongan kepada korban dengan berniat untuk membersihkan luka korban, tetapi kemudian anak saksi meminta kepada Terdakwa Sadiono untuk pergi meninggalkan korban.
- Bahwa saksi telah menyelesaikan dengan damai permasalahan antara saksi dengan Terdakwa Pamor mengenai kerugian atas kalung Terdakwa Pamor yang telah saksi rusak, sebaliknya saksi juga telah memaafkan perbuatan para terdakwa dan berharap para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan mereka.



- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan ganti kerugian yang korban derita kepada para terdakwa, mengenai adanya permintaan ganti kerugian korban sebesar 50 juta rupiah kepada para terdakwa bukan berasal dari saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bakrun Bin (Alm) Sartuli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wibbertempat di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Dukuh Ngablak RT. 04/03, Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang saksi telah mengalami aksi kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Pamor, Terdakwa Sadio, Terdakwa Nya Hendrik dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak saksi kenal.
- Bahwa aksi kekerasan tersebut bermula ketika saksi dating ke rumah Saksi Eko Mulyadi untuk mengambil air, pada saat itu saksi melihat beberapa orang warga Desa Sambong berada di seberang jalan depan rumah Saksi Eko Mulyadi. Selanjutnya setelah saksi masuk ke halaman rumah Saksi Eko Mulyadi saksi melihat Terdakwa Pamor sedang beradu mulut dengan Saksi Eko Mulyadi sedangkan Terdakwa Sadio berdiri di samping kanan Terdakwa Pamor, saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa Sadio perihal mengapa saksi dituduh mencuri kotak amal, kemudian Terdakwa Sadio emosi lalu memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal mengenai kepala saksi, melihat hal itu Saksi Eko Mulyadi kemudian menarik Terdakwa Sadio agar menjauh dari saksi. Tiba-tiba Terdakwa Pamor mendepak tubuh saksi dari belakang, kemudian Terdakwa Sadio menendang saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanannya mengenai pinggang sebelah kiri saksi, kemudian Terdakwa Pamor berkata kepada saksi "*Kowe orang ajeni aku*" (*Kamu tidak menghargai saya*) sambil tetap mendepak tubuh saksi dari belakang, selanjutnya saksi melihat beberapa orang yang berada di seberang jalan berlari ke arah saksi lalu 2 (dua) orang di antara mereka memukul saksi hingga saksi dan Terdakwa Pamor terjatuh ke tanah, kemudian para pelaku yang tidak saksi kenal tersebut memukul dan menendang saksi



beberapa kali secara bergantian. Pada saat itu saksi melihat Terdakwa Hendrik memukul kening saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan besi kecil yang ia genggam hingga kening saksi luka robek dan mengeluarkandarah. Setelah itu Saksi Alif datang dan para pelakumelarikandiri, adapunTerdakwa Sadiono masih berada di lokasi dan berniat membersihkan luka saksi tetapi tidak diperbolehkan oleh anak Saksi Eko Mulyadi dan setelah itu Terdakwa Sadiono pergi.

- Bahwa akibat dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, saksi mengalami luka robek di kening dan mengeluarkan darah sehingga mendapatkan 4 (empat) jahitan.
- Bahwa aksi kekerasan tersebut terjadi pada malam hari dalam cuaca cerah di bawah penerangan lampu di sekitar tempat kejadian sehinggawarga di sekitar lokasi dapat melihat peristiwa tersebut.
- Bahwa barang bukti berupa kaos lengan panjang warna merah dan celana jeans warna cokelat adalah pakaian yang saksi kenakan saat mengalami aksi kekerasan.
- Bahwa setelah peristiwa tersebut para terdakwa yang diwakili oleh Kepala Desa Sambong dan keluarga datang ke rumah saksi untuk meminta maaf, tetapi pada saat itu saksi belum bersedia memberikan maaf kepada para terdakwa.
- Bahwa dalam persidangan saksi telah memaafkan para terdakwa dan berharap para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan mereka.
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permintaan ganti kerugian kepada para terdakwa, mengenai adanya permintaan ganti kerugian 50 juta rupiah kepada para terdakwa merupakan pernyataan yang dikeluarkan oleh kuasa hokum saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Alif Priyandono Bin Eko Mulyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib bertempat di halaman rumah orang tua saksi (Saksi Eko Mulyadi) di Desa Bogorejo RT. 04/03, Kec. Sedan, Kab. Rembang telah terjadi aksi kekerasan terhadap Saksi (korban) Bakrun yang dilakukan oleh beberapa orang, di antaranya Terdakwa Pamor, Terdakwa Sadiono dan Terdakwa Nya Hendrik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut saksi ketahui setelah saksi dihubungi oleh adik saksi (Thuy Wulandari) yang mengatakan bahwa sekelompok pemuda Desa Sambong mendatangi rumah orang tua saksi untuk mengajak ribut ayah saksi, kemudian saksi menuju ke rumah orang tuasaksi dan ketika sampai saksi melihat korban sudah terluka dan berdarah pada bagian dahi. pada saat itu saksi melihat ± 15 (lima belas) orang yang di antaranya Terdakwa Pamor, Terdakwa Sadiono dan Terdakwa Nya Hendrik telah pergi melarikan diri.
- Bahwa setelah melihat korban terluka dan berdarah saksi kemudian berniat untuk menangkap para pelaku, namun pada saat itu saksi dihadang oleh beberapa orang di antara mereka.
- Bahwa akibat dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa korban mengalami luka robek pada dahi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Pamor Toh Pamungkas bin Darmuji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib terdakwa bersama Terdakwa Sadiono, Terdakwa Nya Hendrik dan ± 10 (sepuluh) orang lainnya yang tidak terdakwa hafal namanya satu per satu telah melakukan kekerasan terhadap Saksi (korban) Bakrun di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang.
- Bahwa aksi kekerasan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sore saat terdakwa sedang berboncengan sepeda motor bersama isteri terdakwa dihentikan oleh Saksi Eko Mulyadi di pinggir jalan dengan cara Saksi Eko Mulyadi menarik kalung yang terdakwa kenakan, setelah itu terdakwa dan Saksi Eko Mulyadi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan mereka selepas maghrib dikarenakan saat itu terdakwa masih menjalani ibadah puasa. Selanjutnya terdakwa menghubungi Terdakwa Sadiono melalui Sdr. Luk Alias Darmin dan mengatakan "*Lek mengko kowe gelem tak dadekno saksi opo ora, aku meh nyelesekke masalah karo Eko bar buku*" (Paman nanti mau saya



jadikan saksi tidak, saya mau menyelesaikan permasalahan dengan Eko selepas buka puasa), kemudian Terdakwa Sadiono menjawab "Iya mengko aku parani" (Iya nanti kamu jemput saya). Setelah selesai berbuka puasa terdakwa lalu menuju ke rumah Terdakwa Sadiono tetapi yang bersangkutan tidak ada di rumah, isteri Terdakwa Sadiono kemudian memberitahu bahwa Terdakwa Sadiono keluar bersama Sdr. Dikin alias Bogel. Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Dikin dan diberitahu jika Terdakwa Sadiono telah berada di rumah Saksi Eko Mulyadi lalu terdakwa menyusul ke rumah Saksi Eko Mulyadi. Sesampai di rumah Saksi Eko Mulyadi terdakwa melihat Terdakwa Sadiono sedang berbicara dengan Saksi Eko Mulyadi, tidak lama kemudian korban datang dan beradu mulut dengan Terdakwa Sadiono hingga kemudian Terdakwa Sadiono memukul korban dengan tangan kanannya yang mengepal mengena kepala korban, melihat hal itu terdakwa lalu mendekap tubuh korban dari belakang untuk menjauhan dari Terdakwa Sadiono sedangkan Terdakwa Sadiono telah ditarik oleh Saksi Eko Mulyadi agar berhenti menyerang korban, tetapi kemudian Terdakwa Sadiono menendang korban menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang sebelah kiri korban. Korban yang saat itu berusaha melepaskan dirinya dari dekapan terdakwa membuat terdakwa dan korban terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Nya Hendrik bersama ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain datang dan ikut memukul dan menendangi korban yang masih terjatuh ke tanah.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, korban mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala.
- Bahwa keluarga terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Sambong pernah mendatangi korban di rumahnya untuk meminta maaf, tetapi pada saat itu pihak korban tidak bersedia memberikan maaf. Selain itu terdakwa juga tidak dapat memberikan ganti kerugian kepada korban dikarenakan dari pihak korban meminta ganti kerugian sebesar 50 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terlebih terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri.

2. Terdakwa Sadiono bin (alm) Lasdi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib terdakwa bersama Terdakwa Pamor, Terdakwa Nya Hendrik dan ± 10 (sepuluh) orang pelaku lainnya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi (korban) Bakrun di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di DesaBogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang.
- Bahwa aksi kekerasan tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 17.30 wibTerdakwa Pamor memberitahu bahwa ia telah ditantang oleh Saksi Eko Mulyadi dan Terdakwa Pamor menyanggupi tantangan tersebut selepas maghrib, untuk itu Terdakwa Pamor meminta terdakwa untuk menjadi saksi dalam penyelesaian masalah tersebut di rumah Saksi Eko Mulyadi, permintaan tersebut kemudian terdakwa sanggupi. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib terdakwa tiba di rumah Saksi Eko Mulyadi, terdakwa lalu menghampiri Saksi Eko Mulyadi yang sedang berada di halaman rumah bersama isterinya dan bertanya "*Pak Kok arep tukaran karo Pamor masalah opo?*" (*Pak kok mau bertengkar dengan Pamor ada masalah apa?*), kemudian Saksi Eko Mulyadi menjawab "*Kowe wong ngendi?*" (*Kamu orang mana?*) dan dijawab oleh terdakwa "*Wong Sambong*" (*Orang Sambong*).Selanjutnya Saksi Eko Mulyadi menghubungi korban, tidak lama kemudian Terdakwa Pamor dating lalu terjadi adu mulut dengan Saksi Eko Mulyadi karena Terdakwa Pamor dituduh telah menyebarkan berita bahwa yang mencurikotakamal di Masjid Sambonga dalah anak Saksi Eko Mulyadi. Selanjutnya korban datang dan berkata kepada terdakwa "*Kaka wak muko knekkene ono opo?*" (*Dirimu kokada di sini sedang apakak?*) yang kemudian terdakwa jawab "*Arep nengahi Pamor, arep geger karo Eko*" (*Mau menengahi Pamor yang mau bertengkar dengan Eko*), kemudian terdakwa mendengar korban mengatakan kepada terdakwa "*Wong lanang kok lambe wedok*" (*Laki-laki kok mulutnya perempuan*), mendengar hal itu terdakwa menjadi emosi lalu mendorong kepala korban dengan tangan kanannya, kemudian Terdakwa Pamor dari arah belakang mendekap korban menggunakan kedua tangannya, terdakwa lalu menendang ke arah korban menggunakan kaki kanannya dan mengenai pinggang kiri korban, kemudian terdakwa ditarik oleh Saksi Eko Mulyadi. Selanjutnya upaya korban untuk melepaskan diri dari dekapan Terdakwa Pamor membuat korban dan Terdakwa Pamor terjatuh ke tanah, kemudian para pelaku



lainnya yang salah satunya adalah Terdakwa Nya Hendrik datang dan menyerang korban hingga kemudian dating Saksi Alif kemudian para pelaku lain pergi melarikan diri. Selanjutnya terdakwa melihat dahi korban terluka dan mengeluarkan darah, melihat hal itu terdakwa bermaksud menolong korban untuk membersihkan lukanya, tetapi anak Saksi Eko Mulyadi melarangnya, kemudian terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa situasi pada saat terjadinya aksi kekerasan adalah cuaca cerah malam hari dalam penerangan lampu di sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa keluarga terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Sambong pernah mendatangi korban di rumahnya untuk meminta maaf, tetapi pada saat itu pihak korban tidak bersedia memberikan maaf. Selain itu terdakwa juga tidak dapat memberikan ganti kerugian kepada korban dikarenakan dari pihak korban meminta ganti kerugian sebesar 50 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali, terlebih terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi seorang isteri.

3. Terdakwa Nya Hendrik Bin Rosidi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib terdakwa bersama Terdakwa Pamor Toh Pamungkas, Terdakwa Sadiono dan + 10 (sepuluh) orang pelaku lainnya telah melakukan kekerasan terhadap Saksi (Korban) Bakrun di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang.
- Bahwa aksi kekerasan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira jam 17.30 wib terdakwa diberitahu oleh adik terdakwa bahwa Terdakwa Pamor akan bertengkar dengan Saksi Eko Mulyadi di rumah Saksi Eko Mulyadi di Dukuh Ngablak, Desa Bogorejo, Kec. Sedan, Kab. Rembang. Selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib terdakwa menghubungi Shodikin untuk menanyakan posisi yang bersangkutan dan dijawab bahwa Shodikin sudah berada di rumah Saksi Eko Mulyadi kemudian terdakwa menuju rumah Saksi Eko Mulyadi dan bertemu dengan Shodikin bersama ± 15 (lima belas) orang yang tidak terdakwa kenal seluruhnya di seberang jalan depan rumah



Saksi Eko Mulyadi. Pada saat itu terdakwa melihat Terdakwa Pamor dan Terdakwa Sadioono sedang beradu mulut dengan Saksi Eko Mulyadi dan korban, kemudian setelah mendengar suara Terdakwa Pamor berkata "Wes..wes.." (Sudah..sudah..) terdakwa lalu bersama ± 10 (sepuluh) orang lainnya mendekat ke halaman rumah Saksi Eko Mulyadi, kemudian terdakwa melihat Terdakwa Sadioono memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal mengenai kepala korban lalu menendang korban yang sedang didekap oleh Terdakwa Pamor sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak kaki kanannya mengenai pinggang kiri korban, setelah itu korban meronta berupaya untuk melepaskan diri dari dekapan Terdakwa Pamor hingga korban dan Terdakwa Pamor terjatuh ke tanah. Selanjutnya terdakwa dan para pelaku lainnya menghampiri korban lalu terdakwa menendang tubuh korban menggunakan telapak kaki kanan terdakwa, tetapi kemudian korban memegang kaki terdakwa hingga membuat terdakwa jatuh dan bertumpu di kepala korban. Pada saat itu pada jari tengah tangan kanan terdakwa terselip sebuah kunci kontak sepeda motor yang mengakibatkan luka robek pada dahi korban.

- Bahwa situasi pada saat terjadinya aksi kekerasan tersebut adalah cuaca cerah malam hari di bawah lampu penerangan rumah Saksi Eko Mulyadi;
- Bahwa keluarga terdakwa dengan didampingi oleh Kepala Desa Sambong pernah mendatangi korban di rumahnya untuk meminta maaf, tetapi pada saat itu pihak korban tidak bersedia memberikan maaf. Selain itu terdakwa juga tidak dapat memberikan ganti kerugian kepada korban dikarenakan dari pihak korban meminta ganti kerugian sebesar 50 juta rupiah.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, terlebih terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri dan anak terdakwa yang berusia 5 (lima) tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;



- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa II Sasiono bin (alm) Lasdi dan Terdakwa III Nya Hendrik bin Rosidi, serta ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang belum diketahui pasti identitasnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Dukuh Ngablak RT. 04/03, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 17.00 wib ketika Saksi Eko Mulyadi menghentikan Terdakwa I yang sedang melintas di depan rumahnya, kemudian Saksi Eko Mulyadi terlibat adu mulut dengan Terdakwa I saat menanyakan perihal Terdakwa I yang menuduh Saksi Alif Priyandono (anak Saksi Eko Mulyadi) dan Saksi (korban) Bakrun telah mengambil kotak amal Masjid Sambong, kemudian Terdakwa I dan Saksi Eko Mulyadi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu selepas maghrib.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa I menelepon Luk alias Darimin untuk berbicara dengan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II ikut ke rumah Saksi Eko Mulyadi selepas maghrib untuk menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Saksi Eko Mulyadi, permintaan itu kemudian disanggupi oleh Terdakwa II.
- Bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi dengan diantar oleh Dikin, Terdakwa II lalu menghampiri Saksi Eko Mulyadi yang sedang berada di halaman rumah bersama isterinya, kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi Eko Mulyadi "*Kowe jare nantang Pamor, nek wani siji lawan siji*" (*Kamu katanya nantang Pamor, kalau berani satu lawan satu*).
- Bahwa selanjutnya korban yang saat itu datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi mengambil air untuk keperluan jualan menghampiri Terdakwa II dan bertanya "*Kak, aku kok mbok omong-omongno masalah kotak amal maksudmu opo?*" (*Kak kok saya kamu bicarakan di masalah kotak amal maksudmu apa?*) yang kemudian membuat Terdakwa II emosi dan mengatakan "*Lha piye kowe ga trimo?*" (*Terus bagaimana, kamu tidak terima?*) lalu memukul korban dengan tangan kanannya yang menggepal



sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa I mendekap tubuh korban dari arah belakang menggunakan kedua tangannya diikuti dengan tendangan oleh Terdakwa II menggunakan telapak kaki kanannya yang mengenai pinggang korban hingga korban dan Terdakwa I jatuh ke tanah, pada saat itu Terdakwa III yang telah datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi setelah mendengar perihal akan terjadinya pertengkaran menghampiri korban bersama ± 10 (sepuluh) orang lainnya, Terdakwa III kemudian menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak kaki kanannya lalu menghantam kepala korban menggunakan kedua telapak tangannya yang pada jari tengah tangan kanan terselip sebuah kunci kontak sepeda motor hingga mengakibatkan dahi korban luka dan berdarah, bersamaan dengan pukulan dan tendangan dari ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang ikut datang ke lokasi kejadian. Aksi kekerasan tersebut terhenti setelah Saksi Alif Priyandono datang, kemudian para terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

- Bahwa aksi kekerasan tersebut para terdakwa lakukan di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi yang berlokasi di pinggir jalan umum dalam situasi malam hari yang cerah dalam penerangan lampu di sekitar lokasi kejadian. Akibat dari perbuatan para terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, korban mengalami luka robek pada dahi bagian tengah sepanjang 6 centimeter sehingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"



Menimbang, bahwa Dalam membahas unsur "Barang siapa" ini dalam pasal ini menunjukkan subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam membahas unsur "Barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (Manselijke Handeling) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (Toerekenings Vat Baarheid). Barang siapa disini adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mampu menyanggah hak dan kewajiban sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, maka sebagai *subyek hukum* yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah Terdakwa I. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa II. Sationo Bin Lasdi dan Terdakwa III. Nya Hendrik Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Pidana kita menganut Asas bahwa yang bersalah atau yang dapat dipersalahkan dalam perkara pidana adalah orang atau manusia dalam arti kata barang siapa disini jelas yang dimaksudkan adalah orang sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk perkara ini adalah Terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum dan terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka",

Menimbang, bahwa pengertian secara terang – terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976;

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama yaitu kekerasan yang dilakukan bersama orang lain atau kekerasan yang sedikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih (Andi Hamzah, delik – delik tertentu di dalam KUHP, hal. 11);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa II Sadiono bin (alm) Lasdi dan Terdakwa III Nya Hendrik bin Rosidi, serta ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang belum diketahui pasti identitasnya, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 18.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi di Dukuh Ngablak RT. 04/03, Desa Bogorejo, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira pada jam 17.00 wib ketika Saksi Eko Mulyadi menghentikan Terdakwa I yang sedang melintas di depan rumahnya, kemudian Saksi Eko Mulyadi terlibat adu mulut dengan Terdakwa I saat menanyakan perihal Terdakwa I yang menuduh Saksi Alif Priyandono (anak Saksi Eko Mulyadi) dan Saksi (korban) Bakrun telah mengambil kotak amal Masjid Sambong, kemudian Terdakwa I dan Saksi Eko Mulyadi sepakat untuk menyelesaikan permasalahan itu selepas maghrib.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira jam 17.30 wib Terdakwa I menelepon Luk alias Darimin untuk berbicara dengan Terdakwa II, pada saat itu Terdakwa I meminta Terdakwa II ikut ke rumah Saksi Eko Mulyadi selepas maghrib untuk menyelesaikan permasalahan antara dirinya dengan Saksi Eko Mulyadi, permintaan itu kemudian disanggupi oleh Terdakwa II.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekira jam 18.30 wib Terdakwa II datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi dengan diantar oleh Dikin, Terdakwa II lalu menghampiri Saksi Eko Mulyadi yang sedang berada di halaman rumah bersama isterinya, kemudian Terdakwa II berkata kepada Saksi Eko Mulyadi *“Kowe jare nantang Pamor, nek wani siji lawan siji” (Kamu katanya nantang Pamor, kalau berani satu lawan satu).*

Menimbang, bahwa selanjutnya korban yang saat itu datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi mengambil air untuk keperluan jualan menghampiri Terdakwa II dan bertanya *“Kak, aku kok mbok omong-omongno masalah kotak amal maksudmu opo?” (Kak kok saya kamu bicarakan di masalah kotak amal maksudmu apa?)* yang kemudian membuat Terdakwa II emosi dan mengatakan *“Lha piye kowe ga trimo?” (Terus bagaimana, kamu tidak terima?)* lalu memukul korban dengan tangan kanannya yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai tubuh korban, kemudian Terdakwa I mendekap tubuh korban dari arah belakang menggunakan kedua tangannya diikuti dengan tendangan oleh Terdakwa II menggunakan telapak kaki kanannya yang mengenai pinggang korban hingga korban dan Terdakwa I jatuh ke tanah, pada saat itu Terdakwa III



yang telah datang ke rumah Saksi Eko Mulyadi setelah mendengar perihal akan terjadinya pertengkaran menghampiri korban bersama ± 10 (sepuluh) orang lainnya, Terdakwa III kemudian menendang dada korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak kaki kanannya lalu menghantam kepala korban menggunakan kedua telapak tangannya yang pada jari tengah tangan kanan terselip sebuah kunci kontak sepeda motor hingga mengakibatkan dahi korban luka dan berdarah, bersamaan dengan pukulan dan tendangan dari ± 10 (sepuluh) orang pelaku lain yang ikut datang ke lokasi kejadian. Aksi kekerasan tersebut terhenti setelah Saksi Alif Priyandono datang, kemudian para terdakwa serta pelaku lainnya pergi meninggalkan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa aksi kekerasan tersebut para terdakwa lakukan di halaman rumah Saksi Eko Mulyadi yang berlokasi di pinggir jalan umum dalam situasi malam hari yang cerah dalam penerangan lampu di sekitar lokasi kejadian. Akibat dari perbuatan para terdakwa dan para pelaku lainnya tersebut, korban mengalami luka robek pada dahi bagian tengah sepanjang 6 centimeter sehingga harus mendapatkan perawatan di puskesmas;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan unsur di atas, maka unsur "Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;

yang telah disita dari saksi Saksi (korban) Bakrun Bin (Alm) Sartuli, maka dikembalikan kepada saksi Saksi (korban) Bakrun Bin (Alm) Sartuli;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- yang telah disita dari Terdakwa III Nya Hendrik Bin Rosidi, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Nya Hendrik Bin Rosidi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan luka pada diri saksi Bakrun Bin (Alm) Sartuli,

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. Pamor Toh Pamungkas Bin Darmuji, Terdakwa 2. Sadio Bin Lasdi dan Terdakwa 3. Nya Hendrik Bin Rosidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 5 (lima) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna coklat;Dikembalikan kepada saksi Saksi (korban) Bakrun Bin (Alm) Sartuli;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Terdakwa III Nya Hendrik Bin Rosidi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 oleh kami, Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iqbal Albanna, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moech. Jaini Ilyas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh Alfi Nur Fata. S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iqbal Albanna, S.H., M.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Moech. Jaini Ilyas, S.H.